



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN
DIGOEL NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 681/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 5 April 2025 perihal Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kampanye Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Dan Tahapan Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 11 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

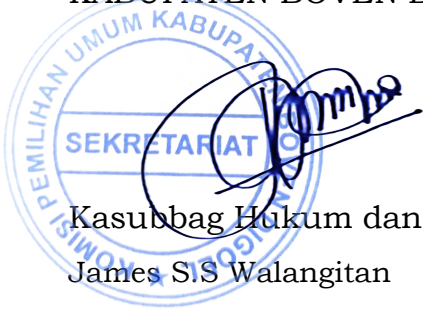
T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA.

PERUBAHAN TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	156 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Rabu, 6 Agustus 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	155 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	165 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Senin, 18 Agustus 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	155 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	

Pencalonan

1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jum'at, 7 Maret 2025	
2	Pendaftaran Pasangan Calon	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025	
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jum'at, 14 Maret 2025	
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jum'at, 14 Maret 2025	
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Jum'at, 14 Maret 2025	Jum'at, 14 Maret 2025	
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025	
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Juma't, 21 Maret 2025	

10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
11	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
12	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	

Kampanye Pemilihan

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Pertemuan terbatas, Penyebaran Bahan Kampanye kepda umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	60 hari	Rabu, 4 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025	
2	Pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Iklan di media massa dan media cetak	14 hari	Minggu, 20 Juli 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025	
3	Masa Tenang	3 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	

Dana Kampanye Pemilihan

1	Pembukaan Rekening Dana Kampanye (RKDK)	88 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 3 Juni 2025	
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Selasa, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025	

3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Senin, 4 Agustus 2025	
4	Laporan/Tanggapan Masyarakat atas Laporan Dana Kampanye	151 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
5	Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak Pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK		
6	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 3 Juni 2025	Selasa, 3 Juni 2025	
7	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 3 Juni 2025	Kamis, 5 Juni 2025	
8	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 6 Juni 2025	Jumat, 6 Juni 2025	
9	Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	30 hari	Selasa, 3 Juni 2025	Rabu, 2 Juli 2025	
10	Penyampaian LPSDK	1 hari	Kamis, 3 Juli 2025	Kamis, 3 Juli 2025	
11	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Jumat, 4 Juli 2025	Jumat, 4 Juli 2025	
12	Pengumuman LPSDK	1 hari	Sabtu, 5 Juli 2025	Sabtu, 5 Juli 2025	
13	Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	61 hari	Selasa, 3 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025	
14	Penyampaian LPPDK	1 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Minggu, 3 Agustus 2025	
15	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Senin, 4 Agustus 2025	Senin, 4 Agustus 2025	
16	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntas Publik (KAP)	2 hari	Senin, 4 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	

17	Audit Laporan Dana Kampanye	15 hari	Senin, 4 Agustus 2025/Selasa, 5 Agustus 2025	Senin, 18 Agustus 2025/Selasa, 19 Agustus 2025	
18	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota	2 hari	Senin, 18 Agustus 2025	Selasa, 19 Agustus 2025	
19	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 20 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025	
20	Pengumuman hasil audit	3 hari	Rabu, 20 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025	
Persiapan Pemungutan Suara					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Sabtu, 2 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Selasa, 5 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Rabu, 6 Agustus 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Rabu, 6 Agustus 2025	Rabu, 6 Agustus 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari	

				Pemungutan Suara ulang atau 7 Agustus 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Selasa, 12 Agustus 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Selasa, 12 Agustus 2025	
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Senin, 11 Agustus 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Rabu, 13 Agustus 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025	
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Jumat, 8 Agustus 2025	Rabu, 13 Agustus 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU	12 hari	Jumat, 8 Agustus 2025	Selasa, 19 Agustus 2025	

	Kabupaten/Kota				
Penetapan Calon Terpilih					
NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 11 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan